



RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025–2029

PERATURAN BUPATI NOMOR
41 TAHUN 2025





APA SIH TUJUANNYA?

- Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mewujudkan Pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- Menjamin pemenuhan hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- Menjamin terlindunginya Anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran
- Memberikan kesempatan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai jenjang usianya dan lainnya.



DEFINISINYA

memastikan ketersediaan program dan kegiatan lintas sektoral yang secara langsung dan tidak langsung mendukung terwujudnya KLA di Daerah melalui pedoman dan acuan dalam RAD KLA.





BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

**MAU TAU LEBIH DETAIL DOKUMEN
HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK AKSES DI :**

[HTTPS://JDIH.DEMAKKAB.GO.ID](https://jdi.h.demakkab.go.id)



AKSES LAMAN JDIH KAB. DEMAK